LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi penyelengaran urusan pemerintahan bidang pertanahan, perlu membentuk Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Peranahan Kabupaten/Kota menjadi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENETAPKAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 011) dilakukan Perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4 diubah dan pada huruf g diantara angka 1) dan angka 2) disisip satu angka baru yakni angka 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Setda Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Setda Tipe A;
b. Sekretariat DPRK Aceh Tenggara merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
c. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara merupaka Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri dari:
    1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
    2) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    5) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
    6) Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan;
    7) Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
    8) Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggrakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatn sipil;

9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13) Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan trasmigrasi;
14) Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
15) Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16) Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggarkan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
17) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Tenaga kerja.

e. Badan Daerah terdiri dari :
1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A melaksankan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan;
2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A melaksanakan funsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pembangunan;
3) Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan pelatihan;

f. Perangkat Daerah lainya,terdiri dari:
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
3) Rumah Sakit Umum H.Sahudin Kutacana Kabupaten Aceh Tenggara.

g. Perangkat daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh, terdiri dari:
1) Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
1A) Dinas Pertanahan Kabupaten Tenggara menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama Kabupaten Aceh Tenggara;
4) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara;

5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 18 Juli 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 01.